



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 239 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor 421.9/10/2025 tanggal 20 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak), maka untuk adanya kepastian hukum dalam Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta, dipandang perlu Menetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/249 TAHUN 2025
TANGGAL 9 MARET 2025

SUSUNAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	NAMA SATUAN LAMA	NAMA SATUAN BARU	ALAMAT	KECAMATAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMOHONAN	KET
1	TK Al Lathif	UPTD TK Negeri Al Lathif	4 Desa Kuala Ceurple	5 Jangka	421.1/03/TK-AL/2025 tanggal 20 Januari 2025	7
2	TK Leung Daneun	UPTD TK Negeri Lueng Daneun	Desa Lueng Daneun	Peusangan Siblah Krueng	03/YSH/2025 tanggal 20 Januari 2025	
3	TK Cinta Damai	UPTD TK Negeri Cinta Damai	Desa Darul Aman	Peusangan selatan	421.1/YDHDA/04/2023 tanggal 06 Januari 2025	

